

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM “KARTINI” DALAM MENJAMIN DAN
MEMENUHI HAK RAKYAT MISKIN UNTUK MENDAPATKAN AKSES KEADILAN
DI DALAM PROSES PERADILAN**

Oleh:

Retno Sari Dewi

Viendha Yuli Agustin

Abstraksi :

Konstitusi telah memberi amanat untuk memberikan bantuan hukum terhadap rakyat miskin. Program bantuan hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ada tiga pihak yang diatur di dalam undang-undang ini, yaitu : penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum), serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disebutkan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada warga negara yang tidak mampu.” Hal ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparatur penegak hukum. Selain advokat, terdapat Lembaga Bantuan Hukum (*legal aid*) yang juga memiliki peranan yang penting dalam pemerataan keadilan, sehingga baik orang kaya maupun fakir miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai proses hukum yang adil atau “*due process of law*”.

Kata Kunci : LBH Kartini, Menjamin Hak Rakyat, Miskin dan Keadilan

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati dan menimbulkan sanksi jika peraturan tersebut dilanggar.¹ Hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia bahkan sejak manusia lahir hingga meninggal dunia. Hukum dibuat dengan tujuan agar ditaati oleh seluruh masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terdapat segelintir

¹ Ishaq, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.2.

masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, baik yang sifatnya perdata maupun pidana.

Tujuan hukum positif kita telah disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sebagai negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar negara hukum, yaitu : supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Konstitusi membatasi kekuasaan negara dengan tujuan agar tidak melanggar hak individu serta sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) atau menyalahgunakan kekuasaannya (*abus de pouvoir*).

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tentu memiliki aparatur negara yang bertugas untuk mempertahankan tegaknya negara dan hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “Penasihat Hukum (Advokat) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.” Untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang advokat tentunya tidak didapatkan secara cuma-cuma. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Bagi orang yang mampu secara finansial, tentu saja sangat mudah untuk mendapatkan jasa hukum dari seorang advokat, namun bagi rakyat miskin, hal ini merupakan sesuatu hal yang dirasa sangat sulit untuk di dapatkan.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2015 presentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Tulungagung mencapai 8,57 persen.² Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara, karena merupakan bagian dari hak asasi manusia.

² Badan Pusat Statistik Tulungagung, *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015*.

Selain advokad, terdapat Lembaga Bantuan Hukum (*legal aid*) yang juga memiliki peranan yang penting dalam pemerataan keadilan, sehingga baik orang kaya maupun fakir miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai proses hukum yang adil atau “*due process of law*”.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan lembaga *non profit oriented*, yaitu lembaga yang berdiri bukanlah semata-mata untuk mencari laba melainkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (*fee*) untuk pengacara, tetapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) di tanggung klien, itupun kalau klien mampu untuk membayar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “*Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin untuk Mendapatkan Akses Keadilan di dalam Proses Peradilan*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum “ KARTINI” dalam menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan di dalam proses peradilan ?
2. Bagaimana kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum “KARTINI” serta solusi untuk mengatasinya dalam menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan di dalam proses peradilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum “KARTINI” dalam menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan di dalam peroses peradilan. Untuk mengetahui kendala yang dialami lembaga bantuan hukum serta solusi untuk mengatasinya

dalam menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan di dalam proses peradilan.

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami lembaga bantuan hukum serta solusi untuk mengatasinya dalam menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan di dalam proses peradilan

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif. Pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Di sini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (*otonom*), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.³ Metode Kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistik*). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai obyek Penelitian yaitu bertempat di Biro Konsultasi Hukum Kartini, Tulungagung.

3. Jenis dan Sumber Data (Informasi)

- a. **Data Primer** Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Di dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Biro Konsultasi Hukum

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.34-35

⁴ Lexy J. Moeloeng, 1980, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm.3

Kartini, Tulungagung. Selain itu, penulis juga mengolah data berupa laporan dalam bentuk dokumentasi yang di dapatkan dari lokasi penelitian.

- b. **Data Sekunder** Yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data tersebut antara lain berupa pendapat para ahli, buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pasal 1 ayat (3)
 - Pasal 27 ayat (1)
 - Pasal 34 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - Pasal 56 ayat (1), (2)
 - Pasal 57 ayat (1), (2), (3)
- Pasal 54, 55, dan 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor (1) Tahun 2003 Tentang Advokad.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara Observasi, wawancara, serta analisis dokumen.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan tehnik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendepelitiankan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.

E. Bantuan Hukum di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Di dalam negara hukum, kedudukan individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam buku Pengertian tentang Negara Hukum, Moh. Yamin mendefinisikan negara hukum (*rechtstaat*) atau government of laws sebagai berikut: “kekuasaan yang dilakukan pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.”⁵

Pemberian Bantuan Hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.⁶ Hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*.

Di Indonesia, persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat 1 serta Pasal 5, 6, dan 7 *Universal Declaration of Human Rights* pun juga menjamin persamaan di hadapan hukum dan melindungi setiap orang dari penyiksaan, perlakuan, dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi. Bantuan Hukum (*legal aid*) sebagai bagian dari profesi penasihathukum (*advokat*) yang dikenal sebagai *pro bono publico*, atau dalam istilah sistem hukum Belanda sebagai *pro deo*, merupakan unsur penting dalam meredakan ketegangan yang ada dalam masyarakat. Sering kali orang yang terolong miskin (*to have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari penasihat hukum (*advokat*). Insiden perlakuan tidak adil, tidak

⁵ Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, hlm 22.

⁶ Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, hlm.141.

manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Padahal, orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) dari penasihat hukum (*advokat*) yang profesional.⁷

F. Pengertian dan Tujuan Bantuan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah disebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.” Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

G. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah bentuk hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. *Legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma / gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para *advokat* yang mempergunakan honorarium.

Menurut Schuyt Groonendijk dan Sloot membagi lima jenis bantuan hukum, yaitu :

- a. Bantuan Hukum Preventif
Merupakan penerangan dan penyuluhan hukum pada warga masyarakat luas.
- b. Bantuan Hukum Diagnostik
Merupakan pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi HAM

⁷ Frans Hendra Winarta, Op Cit, hlm 57.

- c. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik
Merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah – masalah hukum konkret secara aktif. Jenis bantuan hukum semacam ini yang lazimnya dinamakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosial ekonomis.
- d. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum
Merupakan bantuan hukum yang intinya untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
- e. Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum
Merupakan bantuan hukum yang encakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan undang-undang dalam arti materiil.⁸

H. Pengertian / Definisi Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tengah dihadapi pemerintah Indonesia. Yang dimaksud dengan kemiskinan yaitu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensial. Sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Lembaga Bantuan Hukum Biro Konsultasi Hukum Kartini

Biro Konsultasi Hukum “Kartini” yang didirikan pada tanggal 1 September 2005, dengan Akte Notaris No.24 Tanggal 6 Oktober 2005, beralamat di Jalan Yos Sudarso III Nomor 7,

⁸ <https://www.facebook.com/Claudya.Law.Consultant/posts/823794160970485> (diakses pada tanggal 16 Mei 2016)

Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dan memiliki wilayah kerja di Kabupaten Tulungagung.

Sejak berdiri hingga saat ini, sudah banyak penghargaan yang didapatkan oleh Biro Konsultasi Hukum “Kartini”, diantaranya yaitu Jura 1 Lomba Pencegahan KDRT Tingkat Nasional Tahun 2011, serta Penghargaan Menteri Hukum dan HAM Sebagai OBH terbaik pemberi bantuan hukum orang miskin tahun 2015. Pencapaian ini didapatkan melalui kerja keras Para Pengurus Biro Konsultasi Hukum “Kartini” yang telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sangat baik.

I. Peran Lembaga Bantuan Hukum “ KARTINI” dalam Menjamin dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Keadilan di Dalam Proses Peradilan

Di dalam konstitusi telah disebutkan bahwa, kekuasaan negara dibagi dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, kekuasaan negara juga dibatasi oleh hak asasi manusia yang bertujuan agar individu dapat berdiri sejajar dengan negara. Setiap orang yang tersangkut perkara hukum, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, hal ini termuat di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Undang – Undang ini.”

Dengan demikian, setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum serta di dampingi oleh penasehat hukum atau *advokad* dalam menyelesaikan perkara yang tengah di hadapinya. Selain itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara memberikan jaminan hukum terhadap rakyat miskin yang teraniaya secara hukum berupa pemberian bantuan hukum gratis tanpa memungut bayaran (*prodeo dan pro bono*). Bantuan diberikan tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya.

Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan gerakan konstitusional yang merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu serta tanggung jawab negara

untuk melindungi fakir miskin. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, profesi hukum, dan semua pihak yang terkandung di dalam masyarakat.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, bantuan hukum memiliki peran yang sangat signifikan, diantaranya yaitu :

1. Public Service
2. Social Education
3. Perbaikan Tertib Hukum
4. Pembaharuan Hukum
5. Pratical Training

Guna melaksanakan fungsi dan perannya tersebut, Lembaga Bantuan Hukum melakukan upaya – upaya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum dan/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokad terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku, dan brosur, dan lain sebagainya.
3. Megadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga / badan-badan / instasi-instasi pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum.

Biro Konsulrtasi Hukum “Kartini” merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Lingkup wilayah Kabupaten Tulungagung. Pendirian Lembaga bantuan hukum ini memiliki maksud dan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pemberian perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta golongan masyarakat miskin (golongan ekonomi lemah) melalui penyediaan layanan jasa di bidang hukum secara cuma-cuma, sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan secara nyata dan berkeadilan. Penerima bantuan hukum Biro Konsultasi Hukum Kartini yaitu : anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin Kabupaten Tulungagung.

Di dalam proses peradilan, bantuan hukum memiliki peran yang cukup signifikan yaitu dalam hal pemberian Bantuan Hukum di bidang Litigasi. Bantuan hukum Litigasi Merupakan bantuan hukum yang diberikan berupa advokasi dan pendampingan / menjalankan kuasa dalam

tiap tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dilakukan dengan cara :

- a. Pendampingan dan / atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan.
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari Biro Konsultasi Hukum Kartini, terdapat beberapa syarat-syarat permohonan Bantuan Hukum, diantaranya yaitu:

- a. Mengisi formulir
- b. KTP / Surat Keterangan Domisili
- c. Kartu Keluarga
- d. Surat Keterangan tidak mampu

Syarat-syarat permohonan bantuan hukum yang telah ditetapkan oleh Biro Konsultasi Hukum Kartini, diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Biro Konsultasi Hukum Kartini Tulungagung, merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan jasa Hukum secara cuma-cuma terhadap anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tulungagung dan telah memberikan kontribusi di dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Berikut List Data Perkara yang telah ditangani oleh Biro Konsultasi Hukum Kartini selama kurun waktu tahun 2014 – 2016 :

Tabel 1
Jumlah pendampingan Biro konsultasi hukum kartini
Tahun 2014 – 2016

TAHUN	JENIS BANTUAN	
	LITIGASI	NON LITIGASI
2014	13	7
2015	17	15
2016	50	21

Sumber : Biro Konsultasi Hukum Kartini (diolah pada tanggal 30 Desember 2016)

Pemberian Bantuan Hukum di dalam Proses peradilan merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum dan negara

menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma pada setiap tingkat peradilan hingga putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh data perkara yang telah ditangani oleh Biro Konsultasi Hukum “Kartini”, data ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu data perkara litigasi dan non litigasi. Sebagaimana yang telah disajikan di dalam tabel diatas, telah diketahui bahwa jumlah rata-rata perkara litigasi yang ditangani setiap tahunnya mencapai 26 perkara yang didominasi oleh perkara narkoba. Sedangkan di bidang non litigasi, jumlah rata-rata perkara yang ditangani setiap tahunnya mencapai 14 perkara yang di dominasi oleh konsultasi hukum. Dalam pemberian bantuan hukum, sebenarnya ditetapkan jumlah kuota penerima bantuan hukum dalam setiap tahunnya, namun demi rasa kemanusiaan, berapapun jumlah masyarakat miskin yang datang untuk mendapatkan bantuan hukum, akan tetap dilayani dengan sebaik mungkin dan profesionalitas yang tinggi.

Dengan adanya lembaga bantuan hukum, setidaknya dapat memberikan sedikit ketenangan terhadap para warga masyarakat miskin yang tengah berperkara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusinya di dalam proses peradilan. Pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin tak lepas dari peran para advokad yang telah ikut serta di dalam proses penegakan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Biro Konsultasi Hukum “Kartini” memiliki status akreditasi B KEMENKUMHAM RI MHH.03.03 Badan Hukum AH U.88.01.07 Tahun 2014 dan memiliki kemitraan dengan berbagai Lembaga / Badan Hukum, diantaranya yaitu :

- Kementerian Hukum dan HAM RI
- Pengadilan Negeri Tulungagung
- Kejaksaan Negeri Tulungagung
- PEMDA Kabupaten Tulungagung
- POLRES Tulungagung
- Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Tulungagung
- Universitas
- Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI)

Dalam pemberian Pelayanan Bantuan Hukum oleh Biro Konsultasi Hukum “Kartini”, terdapat Alur Pelayanan yang harus dilalui, yaitu :



Alur Pelayanan Biro Konsultasi Hukum "Kartini"

Dari skema alur yang tergambar diatas, telah dijelaskan proses pemberian Bantuan Hukum Oleh Biro Konsultasi Hukum "Kartini". Mekanisme Alur pelayanan perkara oleh Biro Konsultasi Hukum "Kartini" dimulai dari pengajuan permohonan oleh penerima bantuan hukum kepada TP PKK DESA.

TP PKK DESA merupakan singkatan dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Desa. TP PKK DESA merupakan tim yang ditunjuk oleh desa yang terdiri dari

1 orang ketua, 3 orang anggota, dan seorang notulen. Pada umumnya, di dalam setiap desa terdapat sebuah tim PKK yang dibuat bertujuan untuk memberikan bantuan hukum pada tingkat pertama yaitu di tingkat desa. Tim ini telah mendapatkan penyuluhan oleh Biro Konsultasi Hukum “Kartini” untuk memberikan pelayanan hukum. Namun demikian, apabila perkara yang ditangani tidak dapat terselesaikan di tingkat Desa, maka akan dilimpahkan kepada TP PKK KECAMATAN, untuk selanjutnya di limpahkan kepada pihak Biro Konsultasi Hukum “Kartini”.

Pihak Biro Konsultasi Hukum “Kartini” akan memberikan bantuan hukum terhadap perkara yang telah diajukan kepadanya asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Upaya yang akan dilakukan pihak Biro Konsultasi Hukum “Kartini” yaitu, pertama pengklasifikasian jenis penyelesaian perkara melalui 2 proses yaitu Bidang Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian perkara melalui non litigasi umumnya merupakan perkara jenis perdata yang tidak memerlukan penyelesaian melalui peradilan. Sedangkan penyelesaian perkara Litigasi merupakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang dilakukan melalui proses peradilan, dengan memberikan pendampingan mulai dari proses penyidikan (BAP), Penuntutan perkara di Kejaksaan, dan pendampingan pada saat proses persidangan di pengadilan hingga perkara selesai atau mendapatkan vonis hakim.

Pihak Biro Konsultasi Hukum “Kartini” selalu berupaya memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang telah ditetapkan, dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM yang berlaku, agar tercapai proses Hukum yang adil (*due process of law*)

J. Kendala yang Dialami Lembaga Bantuan Hukum Serta Solusi Untuk Mengatasinya dalam Menjamin dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin Untuk Mendapatkan Akses Keadilan di Dalam Proses Peradilan

Masyarakat miskin merupakan masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran Hak asasi manusia. Bantuan hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulungagung sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi pada kenyataan pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu penyebabnya antara lain :

a. Masalah Keterbatasan Pendanaan

Negara memberikan pembiayaan perkara yang terbatas sehingga hal ini menyebabkan sulitnya pihak Biro Konsultasi Kartini untuk berkembang dan memberikan pelayanan hukum yang seluas-luasnya. Berdasarkan hal tersebut, para *advokad* Biro Konsultasi

Hukum Kartini yang notabene tidak mengejar keuntungan dari pemberian bantuan hukum (*non profit oriented*) semakin sulit mengejar kemajuan mereka dalam hal penghasilan dibandingkan dengan profesi lain. Khususnya, dibandingkan dengan *advokad* profesional yang biasanya berpenghasilan lebih besar walaupun penguasaan terhadap materi dan praktik hukumnya biasanya sebanding.

Namun demikian, pihak Biro Konsultasi Hukum Kartini selalu berupaya memberikan pelayanan hukum yang terbaik dan semaksimal mungkin kepada warga masyarakat yang tengah memerlukan bantuan hukum meskipun terkendala biaya, karena hal ini merupakan bentuk pengabdian *advokad* terhadap warga masyarakat.

b. Banyak warga masyarakat yang masih buta akan hukum

Banyaknya masyarakat yang masih buta akan hukum dengan belum mengetahui hak-haknya sebagai warga negara, yaitu hak untuk didampingi *advokad* (penasihat hukum) di dalam proses peradilan. Umumnya, masih banyak masyarakat (khususnya masyarakat miskin) yang berperkara dipengadilan tanpa didampingi oleh *advokad* (penasihat hukum).

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya Lembaga Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian sosialisasi akan keberadaan lembaga bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta pemasangan banner tentang alur pelayanan bantuan hukum pada setiap tingkat desa agar dapat diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Sehingga masyarakat yang tengah memerlukan bantuan hukum, dapat dengan mudah mendapatkan bantuan hukum

K. Kesimpulan

1. Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang signifikan di dalam proses penegakan hukum di peradilan antara lain, Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, Pendampingan dan / atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, hingga perkara selesai atau mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap.
2. Pembiayaan perkara yang terbatas dari negara merupakan kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum Kartini dalam Pemberian Bantaun Hukum gratis terhadap rakyat miskin.

Namun demikian, pihak Lembaga Bantuan Hukum Biro Konsultasi Hukum Kartini selalu berupaya memberikan pelayanan hukum yang terbaik dan semaksimal mungkin kepada warga masyarakat yang tengah memerlukan bantuan hukum meskipun terkendala biaya, karena hal ini merupakan salah satu bentuk Pengabdian *advokad* terhadap warga masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdoel Jamali, 1884, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.193

Abdurrahman, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Cendana Press

Frans Hendra Winata, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk didampingi Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara, Jakarta: Elex media Komputindo.

Ihsan Ali Fauzi, 1992, “ Hak asasi Manusia, dalam Esiklopedia Tematis Dunia Islam : Dinamika Masa Kini, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve

Internet

<https://facebook.com/claudia.law./post.823794160970485>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kotab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tenatng Advokad

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum